

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai Salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain juga harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Pada dasarnya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan terhadap penggunaannya, sehingga jika narkoba digunakan tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan di bidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu pengetahuan. Narkoba yang disalahgunakan juga dapat merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa yang pada akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk menghadapi bahaya narkoba dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda serta untuk menangkis tuduhan miring dari masyarakat Internasional, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi. Meskipun Pemerintah Indonesia telah secara ketat mengatur peredaran narkoba, tetapi pada kenyataannya narkoba diedarkan oleh berbagai pihak yang tidak

¹ Pemerintah Provinsi Bali Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Menghindari Bahaya HIV/ AIDS*, Yogyakarta, hlm. 1

mempunyai kewenangan dalam peredaran narkoba, sehingga terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh jaringan sindikat narkoba, dimana sasarannya adalah kaum muda.

Dari tahun ke tahun modus operandi peredaran narkoba semakin canggih, terlebih dengan adanya dukungan peralatan teknologi yang semakin modern. Bila dahulu transaksi narkoba dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, maka saat ini sudah bergeser ke arah yang lebih maju, dengan menggunakan alat-alat telekomunikasi seperti telepon,  internet, maupun menggunakan kurir, sehingga apabila telepon dapat disadap dan kurir dapat ditangkap, maka akan sulit membongkar siapa yang berhubungan dalam telepon atau siapa yang menyuruh kurir itu atau siapa bandar narkoba atau dengan kata lain sindikat jaringan pengedar narkoba akan terputus pada kurir pembawa narkoba saja.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas melalui aparat kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa ke depan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim akan menjatuhkan putusan (vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan perundang-undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman (pidana) penjara dalam waktu

tertentu, rehabilitasi, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati yang biasanya dikumulasikan dengan hukuman (pidana) denda dengan jumlah uang tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu.

Akan tetapi pada kenyataan sekarang peredaran narkoba masih tinggi bahkan meningkat seakan pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi dengan ancaman hukuman mati yang dapat dijatuhkan terhadap dirinya. Untuk itu pemerintah harus mencari solusi agar sistem pemidanaan yang dijatuhkan bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, tetapi dicari cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non penal sebagai alternatif putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkoba, seperti direhabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Akan tetapi tetap mengacu pada tujuan utama yaitu keadilan sosial, Peran keluarga ataupun lingkungan masyarakat sangatlah penting untuk mencegah dan menanggulangi dari penggunaan dan pengedaran narkoba itu sendiri. agar tercipta generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 56/Bid.sus/2020/PN.Ckr).

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa judul skripsi yang sama diantaranya:

1. Rahmat Wijaya dengan judul Tinjauan hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Universitas Hassanudin Makasar tahun 2015. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan hukum pidana meteril terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil, penerapan hukumnya sudah sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak ada gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil dengan nomor putusan 535/Pid.B/2012/ PN.MKS) telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Mahastirando Perdana Uloli dengan judul Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 (studi kasus putusan nomor: 199/PID.SUS/2015/PN.SDA). Universitas Trisakti Jakarta tahun 2016. Perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal 127 undang-undang Republik Indonesia dan jenis-jenis deliknya adalah Delik Kejahatan, Delik Formil, Delik Dolus, Delik *Commission*, Delik Khusus, Delik Biasa.

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan perbedaannya mencangkup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika studi Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika studi Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi,
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi penegak Hukum dan lembaga terkait. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.² Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal, hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.60

perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.

Dengan kata lain, hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.³ Hukum pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut Simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁴ Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di ketahui yang dimaksud dengan Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.234

⁴ *Ibid*, hlm. 235

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang disebut sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah *strafbaar feit* tersebut.⁶ Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP.

⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 25

Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.⁷

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, didefinisikan pengertian precursor narkotika adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 59.

⁸ *Ibid*, hlm. 59.

digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan. Menurut pasal 1 angka 13 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pasal 1 angka 14 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 dijelaskan pula tentang pengertian ketergantungan narkotika yang berbunyi, Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Pasal 1 angka 15 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berbunyi “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 juga menjelaskan tentang rehabilitasi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pengertian mengenai rehabilitasi medis terdapat dalam Pasal 1 angka 16 bunyi, “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”. Sedangkan pengertian rehabilitasi sosial terdapat dalam pasal 1 angka 17 yang berbunyi, “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I narkotika golongan II dan narkotika golongan III diantaranya sebagai berikut :⁹

1. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selain diatur dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksana peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan mengenai bahan atau zat adiktif pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (12)

⁹ Achmad Rifai, *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta Aswaja Pressindo, 2014, hlm 35

dinyatakan bahwa bahan atau zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Yang termasuk zat adiktif antara lain:¹⁰

1. Nikotin, yang terdapat didalam tembakau yang merupakan stimulant susunan syaraf pusat. Penggunaan nikotin yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner.
2. Caffeine, yang merupakan alkaloida yang terdapat dalam buah tumbuhan kopi liberika, arabika dan cnephora. Caffeine pada dasarnya menimbulkan rasa cemas dan akan mengakibatkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
3. Minuman beralkohol, dimana alkohol ini diperoleh dari fermentasi mikroba terhadap karbohidrat, misalnya bulir padi, singkong, anggur dan lain – lain, yang menghasilkan kadar alkohol etanol. Antara penyalahguna dan pecandu narkoba memiliki pengertian yang berbeda dimana menurut pasal 1 ayat nomor 15 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan pecandu narkoba menurut pasal 1 angka 13 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA*, Kampanye Anti Narkoba, hlm 16

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian dalam hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis,¹¹ yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


b. Spesifikasi Penelitian

Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19

c. Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan lebih banyak menggunakan studi kepustakaan, maka dalam tahapan penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar teori ataupun literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan akan menghasilkan data sekunder, akan tetapi data primer tetap dibutuhkan untuk mendukung penelitian terhadap data sekunder. Jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 
- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Nomor.56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.
- ii. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hal – hal terkait dengan penulisan, misalnya; kepustakaan yang berkaitan dengan narkotika serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, majalah hukum, informasi pada situs internet, karya ilmiah para sarjana, publikasi dari lembaga terkait dan lain-lain.

iii. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹² seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah pidana, sanksi, penganiyaan dan delik.

d. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan membaca, menulis, mengutip yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan.¹³ Namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Adapun sumber data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

¹² *Ibid*, hlm. 23

¹³ *Ibid*, hlm. 25

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Nomor.56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan, misalnya; kepustakaan yang berkaitan dengan narkotika serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, majalah hukum, informasi pada situs internet, karya ilmiah para sarjana, publikasi dari lembaga terkait dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁴ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah pidana, sanksi dan delik.

e. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunakan metode logika induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung 2004. hlm. 25

G. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia

